



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Telp: (0272) 321780,
Fax: (0272) 320575, Klaten
Kode Pos: 5742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 400.3/133 TAHUN 2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Menimbang :
- a. bahwa Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Darul Ulum Pedan No.1/Y.DU/I/2024 tentang permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa penyelenggaraan SDIT Darul Ulum Pedan yang beralamat di Dk. Dukuhrejo, Ds. Troketan, Kec. Pedan, Kab. Klaten belum mempunyai Izin Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan oleh TIM Penilai, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupateh Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
 15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
 16. Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : SDIT Darul Ulum Pedan
Alamat Sekolah : Dk. Dukuhrejo, Ds. Troketan,
Kec. Pedan, Kab. Klaten
Diselenggarakan oleh : Yayasan Darul Ulum Klaten
Alamat Yayasan : Dk. Drangsan Rt 35/15, Ds.
Troketan, Kec. Pedan, Kab. Klaten

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 17 Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 196710201989032011